

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BMT AL HIJRAH KOPERASI
AGRO NIAGA (KAN) JABUNG SYARIAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :
Dewi Junia Mawarni
NIM 20191930731002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
2023**

:

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BMT AL HIJRAH KOPERASI
AGRO NIAGA (KAN) JABUNG SYARIAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Di Ajukan
Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program studi Perbankan Syariah

Oleh :

Dewi Junia Mawarni
NIM 20191930731002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
2023**

/

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BMT AL HIJRAH KOPERASI
AGRO NIAGA (KAN) JABUNG SYARIAH JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :
Dewi Junia Mawarni
NIM 20191930731002

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi
Malang, 15 Juli 2023

Pembimbing 1



Sri Mulyani, S.E, M.E
NIDN : 2106098503

Pembimbing 2



Saiful Muslim, S.E, M.M
NIDN : 21110048005



Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Melita Vita Sari, M.Ak.
NIDN : 2115058909

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Di Bmt Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (Kan) Jabung Syariah Jawa Timur

Oleh:
Dewi Junia Mawarni
NIM 20191930731002

Telah diuji serta dapat dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan
lulus dalam ujian Sarjana
Pada Hari Selasa 25 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Ujian Skripsi
Penguji 1



Dr. H. M. Sholihun, S.Pd.I, M.M
NIDN : 0717087804

Penguji 2



Meyla-Nur Vita Sari, M.Ak
NIDN : 2115058909

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Sri Mulyani, S.E, M.E
NIDN : 2106098503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Junia Mawarni
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
NIM : 20191930731002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Di Bmt Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (Kan) Jabung Syariah Jawa Timur" Adalah benar merupakan karya sendiri . Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan dituliskan pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran (plagiasi diatas nilai yang ditetapkan) atas karya skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 15 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Dewi Junia Mawarni
NIM 20191930731002

MOTTO

Perjuangan tak akan pernah usai, perjuangan akan usai jika kamu benar-benar menyerah. Tidak selalu berbahagia, tapi ada yang jauh tidak berisik ketika beberapa kondisi tidak sesuai dengan kemauan hati,

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini akan saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah, serta kesempatan kepada penulis untuk terus belajar mengembangkan diri.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Sukardi dan Almh.Ibu Erni yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, motivasi, dukungan dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Dan tak pernah putus untuk mendoakan saya.
3. Murabbi Ruhi, KH. Ali Muzaki selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung.
4. Untuk kakak saya Lilis Agustianingsih yang telah mendukung saya.
5. Untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini.
6. Dosen pembimbing saya, Ibu Sri Mulyani, S.E., M.E yang telah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran.
7. Semua keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat kepada saya, dan tidak pernah meninggalkan saya dalam kondisi apapun.
8. Seluruh keluarga besar IAI Sunan Kalijogo Malang atas segala bentuk kerjasamanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuniaNya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. KH. Ali Muzaki, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung.
2. Bapak H. Mohammad Yusuf Wijaya Lc, MM, Ph.D. selaku rektor Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
3. Bapak Dr. H. M. Sholihun, S.Pd.I, M.M. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
4. Ibu Endang Tyas Maning, S.Pd, M.Pd. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
5. Bapak M.Hadi Sutiyo, M.Pd Wakil Rektor III Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
6. Ibu Sri Mulyani, S.E, M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
7. Ibu Meyla Nur Vita Sari, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.

8. Ibu Sri Mulyani, S.E,M.E. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan motivasi dan kesabarannya demi terselesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Ibu.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Bapak Sukardi dan Almh.Ibu Erni tercinta, yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi, dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Dan tak pernah putus untuk mendoakan saya.
12. Penulis, terimakasih kamu hebat telah menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, walaupun tidak mudah membagi waktu antara penyelesaian skripsi dan bekerja, perjuangan akan terus dilakukan.
13. Kakak kandung saya satu-satunya Lilis Agustianingsih yang telah mendukung saya.
14. Seseorang yang jauh dan selalu memberikan dukungan secara konsisten sampai terselesaikannya pendidikan saya selama 4 tahun.
15. Rekan kerja saya yang selama 4 tahun pendidikan saya selalu membantu banyak hal dan memberikan dorongan, dan semangat dalam meraih gelar.
16. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ini dalam keadaan suka maupun duka.
17. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Aamiin.

Malang, 15 Juli 2023

Dewi Junia Mawarni
NIM 20191930731002

ABSTRAK

Mawarni, Junia Dewi. 2023. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Di BMT Al Hijrah KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung Syariah Jatim*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Pembimbing (I) Sri Mulyani, S.E., M.E., Pembimbing (II) Saiful Muslim, S.E, M.M

Implementasi sistem bagi hasil didasarkan pada produk simpanan yang terdapat di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim diantaranya adalah simpanan as-sakinah, an-najah, at-tarbiyah, ar-rafah, dan simpanan hari tua, produk simpanan yang ada di lembaga keuangan ini merupakan produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dengan presentase yang sesuai juga maka anggota dapat menentukan produk yang akan digunakan, dengan adanya produk penghimpunan dana dan menggunakan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana serta adanya presentase bagi hasil yang ada maka selanjutnya bagi hasil yang didapatkan pada produk penghimpunan dana dengan akad mudharabah yang ada di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim bersifat fluktuatif bisa naik dan turun tergantung pada kondisi BMT. BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah satu satunya di kecamatan Jabung, pada lembaga keuangan syariah erat kaitannya dengan sistem bagi hasil yang salah satu faktor pembeda dari lembaga keuangan syariah dengan konvensional, pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam penelitian ini dilakukan penelitian implementasi penerapan bagi hasil pada produk penghimpunan dana akad mudharabah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pada penerapan sistem bagi hasil penghimpunan dana akad mudharabah di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim, akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqoh terdapat produk simpanan dan deposito dengan presentase bagi hasil yang sudah ditentukan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung Syraiah Jatim.

Kata Kunci : Bagi hasil, Simpanan, Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah

ABSTRACT

*Mawarni, Junia Dewi. 2023. **Implementation of the Mudharabah Contract Profit Sharing System for Fund Collection Products at BMT Al Hijrah KAN (Agro Commerce Cooperative) Jabung Syariah East Java.** Thesis. Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business Islamic Institute of Sunan Kalijogo Malang.
Advisor (I) Sri Mulyani, S.E., M.E., Advisor (II) Saiful Muslim, S.E, M.M*

The implementation of the profit sharing system is based on savings products found in BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java, including savings as-sakinah, an-najah, at-tarbiyah, ar-rafah, and retirement savings, savings products in this financial institution is a savings product that is in accordance with the needs of members with the appropriate percentage as well so members can determine the product to be used, with the existence of a fundraising product and the use of mudharabah contracts in fundraising products as well as the existing profit sharing percentage, then the profit sharing obtained on the product raising funds with a mudharabah contract at BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java is fluctuating, can go up and down depending on the condition of the BMT. BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java is the only Islamic Microfinance Institution in Jabung sub-district, Islamic financial institutions are closely related to the profit-sharing system which is one of the differentiating factors from conventional Islamic financial institutions, Islamic financial institutions use profit-sharing systems in research This research was carried out on the implementation of profit sharing implementation on mudharabah contract fundraising products, this research is a type of qualitative research. In implementing the profit-sharing system for collecting mudharabah funds at BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java, the contract used is the mudharabah mutlaqoh contract, there are savings and deposit products with a profit sharing percentage that has been determined by BMT Al Hijrah KAN Jabung Syraiah East Java.

Keywords: *Profit sharing, Savings, Fundraising, Mudharabah Agreement*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1Latar Belakang	1
1.2Fokus Penelitian.....	5
1.3Rumusan masalah	6
1.4Tujuan Penelitian	6
1.5Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1Lembaga Keuangan Syariah.....	8
2.1.1Pengertian Lembaga keuangan di Indonesia	8
2.1.2Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	9
2.1.3Bentuk usaha <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	10
2.1.4Peran <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	11
2.2Penghimpunan Dana.....	12
2.2.1Pengertian Penghimpunan Dana	12
2.2.2Fungsi dan Tujuan Penghimpunan Dana	13
2.2.3Jenis Jenis Penghimpunan Dana.....	14
2.3Bagi Hasil.....	15
2.3.1Pengertian Bagi Hasil	15
2.3.2Dasar Hukum Bagi Hasil.....	17
2.3.3Sistem Bagi Hasil	19
2.4.Akad <i>Mudharabah</i>	21
2.4.1Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	21
2.4.2Macam-Macam Akad <i>Mudharabah</i>	23
2.4.3Ketentuan akad <i>Mudharabah</i>	24

2.4.4Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	26
2.5Penelitian Terdahulu	29
2.6Kerangka Konseptual.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
3.2Kehadiran Penelitian.....	34
3.3Latar atau Objek Penelitian.....	35
3.4Sumber Data	36
3.5Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6Instrumen Pengumpulan Data	39
3.7Analisis data	41
3.8Pengecekan keabsahan Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1Objek dan Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1Sejarah Lokasi Penelitian	47
4.1.2 Visi Misi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Al Hijrah KAN Jabung Syariah.....	48
4.1.3Budaya Organisasi BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim	49
4.1.4Struktur Organisasi BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah.....	51
4.1.5Ruang Lingkup Kerja BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah.....	52
4.1.6Logo Perusahaan	54
4.1.7Produk dan Layanan BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah	55
4.1.8Bagi Hasil BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah	57
4.2Data Fokus Penelitian	58
4.3Hasil Penelitian	58
4.3.1Mekanisme sistem penghimpunan dana akad <i>mudharabah</i> di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.....	58
4.3.2Mekanisme sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad <i>mudharabah</i> di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim	60
4.3.3Implementasi bagi hasil pada penghimpunan dana akad <i>mudharabah</i> di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim	62
4.4 Pembahasan Penelitian	63

4.4.1.Mekanisme sistem penghimpunan dana akad <i>mudharabah</i> di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim	63
4.4.2Mekanisme sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad <i>mudharabah</i> di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.....	67
4.4.3Implementasi bagi hasil penghimpunan dana akad <i>mudharabah</i> di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
5.1Kesimpulan	73
5.2Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4. 1 Presentase bagi hasil penghimpunan dana	58
Tabel 4. 2 Kesesuaian implementasi akad mudharabah pada penghimpunan dana dengan teori.....	66
Tabel 4. 3 Kesesuaian implementasi bagi hasil penghimpunan dana akad mudharabah dengan teori.....	70
Tabel 4. 4 Kesesuaian Implementasi bagi hasil pada penghimpunan dana akad mudharabah	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 3. 1 Triangulasi metode.....	45
Gambar 3. 2 Triangulasi sumber.....	46
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	51
Gambar 4. 2 Logo BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	88
Lampiran 2 Indentitas informan Customer Service.....	92
Lampiran 3 Indentitas informan Supervisor funding.....	93
Lampiran 4 Indentitas informan Anggota BMT Al Hijrah KAN Jabung	94
Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia terdiri dari dua lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berkaitan erat dengan suatu proses berupa penghimpunan dan penyaluran dana. Bank juga memiliki peran utama dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Perbankan di Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, bank syariah adalah bank yang dalam pengelolaan, sistem, tatacara, dan aturan yang ada berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat pesat baik bank konvensional maupun bank syariah. Di Indonesia bank syariah mulai berdiri sejak tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya bank muamalat yang didirikan oleh Majelis ulama Indonesia (MUI), pemerintah dan para pengusaha muslim yang terlibat. Adanya bank syariah di Indonesia merupakan hal yang sangat dibutuhkan didasari dengan mayoritas penduduk negara Indonesia memeluk agama Islam, dan diharapkan dengan adanya bank syariah di Indonesia memunculkan banyak dampak positif dan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat islam.

Semua lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank memegang teguh prinsip syariah, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional hal ini ditandai dengan adanya spekulasi dari masyarakat bahwa pada bank sistem konvensional dengan bank sistem syariah adalah sama, namun pada kenyataannya lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, hal yang mendasari perbedaan yang terdapat dalam bank dengan sistem syariah dan bank konvensional terdapat pada produk penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito.

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.

Sistem bagi hasil pada bank syariah menjadi sistem yang mampu membuat bank syariah tidak mengalami likuiditas karena tidak mampu mengendalikan suku bunga pada masa krisis moneter pada tahun 1998, pada masa itu bank muamalat merupakan bank syariah satu-satunya yang mampu bertahan dengan adanya dampak krisis moneter pada tahun 1998. Sejak saat itu mulai terlihat perkembangan bank syariah dengan berdirinya bank mandiri syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Proses perbaikan sistem dan lain sebagainya terus dilakukan oleh bank syariah mencapai suatu kesepakatan bahwa bank mandiri syariah, BRI syariah dan BNI syariah dilebur menjadi satu kesatuan menjadi bank syariah Indonesia (BSI) yang ditetapkan pada tahun 2021. Diharapkan dengan terbetuknya Bank Syariah Indonesia semakin memberikan dampak terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia.

Sistem bagi hasil diterapkan pada lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga keuangan non bank diantaranya adalah BMT dan koperasi syariah. Bagi hasil yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah merupakan bagi hasil dengan konsep menentukan presentase bagi hasil yang ada dan nominalnya akan diketahui setelah pemanfaatan dana pihak ketiga tersebut, dalam penerapan sistem bagi hasil dalam artian membagikan atas resiko kepada kedua belah piha dan membagikan

keuntungan kepada kedua belah pihak.¹ Sistem bagi hasil berbeda dengan bunga yang biasa dikaitkan dengan riba. Pada sistem bagi hasil dimana keuntungan maupun kerugian yang timbul diantara bank dan nasabah, keduanya memiliki porsi pembagian sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak diawal yang disebut sebagai akad, hal ini harus tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak. Sistem bagi hasil merupakan prinsip syariah yang mempengaruhi laba bagi lembaga keuangan dan dapat meminimalisir nasabah untuk mengalami kesulitan dalam proses melakukan angsuran pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan yang syariah. Penerapan sistem bagi hasil harus dipahami oleh nasabah agar nasabah mampu membedakan dengan jelas perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga yang terdapat pada bank konvensional.

Penerapan sistem bagi hasil pada semua bank syariah dapat dilakukan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, secara teori akad *mudharabah* dan *musyarakah* tergolong baik, masih sedikit nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sistem bagi hasil, jika mengambil perbandingan cukup kecil jika perbandingan nya adalah sistem pembiayaan dengan pendapatan tetap, hal ini yang menjadi salah satu faktor terbentuknya pola pikir masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan konvensional dipandang sama mengenai sistem bagi hasil pada bank syariah dan sistem bunga pada suatu bank konvensional.

Perbankan syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan bank konvensional minat nasabah terhadap bank syariah masih relatif sedikit dengan melihat bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam seharusnya lebih tertarik untuk menggunakan sebuah produk yang terdapat pada bank syariah. Masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir bahwa produk dan sistem yang

¹Choiriyah Beni, Meriyati, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021," *Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah 1* (2021): 159–70.

dimiliki bank syariah sama dengan bank konvensional hanya saja dipoles dengan prinsip-prinsip syariah, pola pikir yang muncul pada masyarakat akan mempengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia. Penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah harus benar-benar diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan syariah sehingga tidak memunculkan pola pikir yang kurang tepat terhadap sistem bagi hasil pada suatu lembaga keuangan syariah.²

Terkait dengan penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dari penelitian penerapan dalam sistem bagi hasil pada bank syariah sudah diterapkan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan yang dapat menentukan porsi nisbah bagi hasil pada setiap produk yang dimiliki oleh Bank syariah dengan menggunakan akad yang sudah disepakati oleh nasabah dan pihak bank syariah hal ini menunjukkan bahwa implementasi sudah sesuai dengan aturan penerapan prinsip syariah.³

Penerapan prinsip syariah sangat mempengaruhi prespektif nasabah terhadap bank syariah, salah satu hal yang memiliki dampak terhadap penilaian nasabah adalah penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, tidak hanya terkait dengan system bagi hasil, pemahaman terkait produk dan penerapan prinsip syariah yang ada pada bank syariah juga memberikan dampak sangat signifikan terhadap penilaian nasabah.⁴

² Natiqotul Khusna and Versiandika Yudha Pratama, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 310–22, <https://doi.org/10.46306/vls.v1i2.22>.

³ Hayatul Millah And Uswatun Hasanah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang)," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, No. 1 (2021): 2548–5911, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>.

⁴ Multazam Mansyur Addury, "Bank Syariah Dalam Perspektif Nasabah Muslim," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v3i1.48>.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang melakukan proses penyaluran dan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip syariah. BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Desa Kemantren Kecamatan Jabung, pada BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim terdapat beberapa produk yang termasuk dalam proses penghimpunan dana dengan berbagai keunggulan pada setiap produk yang ditawarkan, cukup banyak anggota yang menggunakan produk penghimpunan dana tersebut.

Penerapan bagi hasil menjadi sangat perlu untuk dilakukan sebuah penelitian karena bagi hasil erat kaitannya dengan lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan adanya sistem bagi hasil sebagai bentuk nyata bahwa penerapan prinsip dengan sistem syariah pada setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah diterapkan dan penilaian masyarakat terkait dengan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, selain pada bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah terdapat akad yang termasuk dalam salah satu penerapan dari prinsip syariah, sistem bagi hasil dan akad dalam lembaga keuangan syariah menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam proses usahanya.

Hal ini membuat penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap penerapan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah yang dapat mengetahui Implementasi sistem bagi hasil produk penghimpunan dana yang ada pada BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

1.2 Fokus Penelitian

Peneliti ingin memfokuskan kajian ini dalam Implementasi bagi hasil pada penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan pernyataan yang penulis buat diatas dapat diajukan pokok permasalahan yang muncul selanjutnya penulis yang merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme sistem penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim?
2. Bagaimanakah mekanisme sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim?
3. Bagaimanakah Implementasi sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditemukan penulis diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.
3. Untuk Implementasi sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

a. Peneliti

Dapat memberikan wawasan baru untuk penulis agar dapat berfikir secara logis dan sistematis terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lembaga keuangan syariah serta mengimplemnetasikan teori-teori yang di dapatkan penulis mengenai prinsip syariah dalam lembaga keunagn syariah, khususnya penerapan sistem bagi hasil yang ada di lembaga keuangan syariah.

b. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian mengenai sistem bagi hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan kebaruan dalam penelitian selanjutnya.

c. Praktisi

Dapat melakukan penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariah islam sehingga massyarakat dapat dengan tepat membedakan sistem yang disebut dengan bagi hasil merupakan prinsip syariah dengan sistem bunga yang berkaitan dengan riba .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan Syariah

2.1.1 Pengertian Lembaga keuangan di Indonesia

Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik berupa simpanan dan penyaluran dana, lembaga keuangan menjadi rumah dalam berbagai macam proses transaksi keuangan, lembaga keuangan dalam mengelola keuangan menggunakan prinsip dan sistem yang berlaku di Indonesia baik secara konvensional dan secara syariah. Lembaga keuangan juga menyediakan pelayanan jasa terkait dengan keuangan masyarakat.⁵ Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank serta dapat dibedakan atas dasar sistem yang digunakan dalam suatu lembaga keuangan, yaitu sistem yang digunakan dalam lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Lembaga keuangan mikro pada era modern ini merupakan lembaga keuangan yang memberikan dampak yang cukup baik peningkatan perekonomian yang disebabkan oleh lembaga keuangan mikro sangat signifikan, dengan memiliki sistem simpan pinjam dan sistem bagi hasil yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah menjadi satu kesatuan yang dapat meningkatkan perekonomian.⁶

Sistem perbankan syariah yang dalam menjalankan usahanya berpegang pada prinsip bagi hasil memberikan jalan lain yaitu dengan menggunakan sistem yang dapat saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang saling bersepakat, serta memunculkan dua aspek diantaranya adalah aspek keadilan dalam

⁵Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 2011.

⁶ Hanik Amalia, "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019.

melakukan transaksi, investasi yang sesuai syariah islam, dan mengutamakan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam melakukan usaha, dan menghindari kegiatan yang berdampak spekulatif dalam melakukan transaksi keuangan.⁷

Lembaga keuangan yang dalam usahanya menggunakan prinsip syariah terdiri dari lembaga keuangan sistem bank dan lembaga keuangan bukan sistem bank, lembaga keuangan bank seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat, sedangkan lembaga keuangan non bank adalah koperasi syariah dan baitul maal wal tamwil (BMT). Seluruh lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah harus menjalankan semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank melakukan penyaluran dana (*Landing*) dan penghimpunan dana (*Funding*).

Dalam penyaluran dana lembaga keuangan non bank menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dengan memenuhi syarat yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta terhindar dari unsur tidak halal (haram). Sedangkan dalam penghimpunan dana lembaga keuangan non bank pengumpul dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat awam atau pendapat beberapa orang terkait penerapan prinsip antara bank dengan menggunakan sistem syariah dan bank konvensional tidak ada perbedaan.⁸

2.1.2 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana menggunakan prinsip syariah yang dapat memberikan dampak yang baik dan mencapai kemaslahatan umat. Dalam penghimpunan dana berupa tabungan dan

⁷ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*, 2012.

⁸ La Ode Alimusa, "Kajian Konsep Akad Dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2511–21.

deposito sebagai dana dari pihak ketiga serta dalam penyaluran dana berupa pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Penghimpunan dan penyaluran dana menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, namun hal ini masih banyak masyarakat yang menganggap sama antara sistem bagi hasil dan sistem bunga yang dimiliki oleh bank konvensional. Pada proses penghimpunan dana dan penyaluran dana yang terdapat di BMT maka dana yang ada di BMT dapat ditingkatkan nilai gunanya yang akan menimbulkan unit *surplus* (Pihak yang memiliki kelebihan dana) dan unit *deficit* (pihak yang kekurangan dana).⁹

BMT menjadi salah satu harapan bagi masyarakat kelas bawah, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT diharapkan mampu menjadi pendukung bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan berbagai macam kemudahan, dalam operasionalnya BMT yang menggunakan sistem bagi hasil tentu akan mengedepankan keadilan yang sesuai dengan syariah Islam.¹⁰

Terlihat dari perkembangan *baitul maal wat tamwil* yang cukup pesat, dengan pembiayaan yang diberikan dan usaha nasabah mampu berkembang serta proses penghimpunan dana yang terus melakukan berbagai macam inovasi dalam setiap prosesnya yang sesuai dengan prinsip syariah menjadikan lembaga keuangan non bank bmt mampu tetap bertahan diantara lembaga keuangan yang lainnya yang lebih dulu hadir ditengah masyarakat.

2.1.3 Bentuk usaha *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul maal wat tamwil memiliki beberapa bentuk usaha yang dijalani dalam operasionalnya diantaranya adalah pembiayaan dengan berbagai macam akad

⁹ Irdlon Sahil, "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 39–53.

¹⁰ Krisna Sudjana, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020 , 185-194 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif" 6, no. 02 (2020): 185–94.

seperti pembiayaan dengan akad muranaha, pembiayaan dengan akad ijarah sedangkan pada tabungan dengan akad mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayaddah, deposito dan beberapa jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berbagai macam usaha tersebut diharapkan mampu membuat bmt berkembang dan mengalami kemajuan. Dari bentuk usaha tersebut bmt dapat memunculkan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dengan ketentuan prinsip syariah, bentuk usaha tersebut dapat berupa simpanan hari tua, tabungan haji atau umrah, simpanan hari raya, simpanan pendidikan dan beberapa produk lainnya yang biasanya beragam sesuai dengan kebutuhan dan visi misi bmt tersebut.

Cara kerja dan perputaran dana di BMT sangat sederhana. Dana awal BMT diperoleh dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok khusus.¹¹

2.1.4 Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianutpun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Musarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan* dan lain-lain.¹²

BMT memiliki peran untuk mewujudkan sistem penyaluran dana dan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip syariah. Meningkatkan perekonomian melalui produk-produk yang dimiliki oleh BMT. Menjalankan segala bentuk proses yang sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki tujuan untuk

¹¹ Sony Hendra Permana and Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Kajian* 24, no. 2 (2019): 103–12.

¹² Krisna Sudjana and Rizkison Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.

kemaslahatan umat. Selain beberapa peran diatas *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua fungsi utama diantaranya adalah :

1. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta)

Dalam *Baitul Tamwil* terdapat pengembangan usaha yang dilakukan oleh *baitul tamwil*, menjalankan usaha produktif berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ditujukan untuk menciptakan peningkatan ekonomi.¹³

2. *Baitul Maal* (rumah harta)

Baitul Maal merupakan bentuk usaha yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini yang dilakukan adalah pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh dan dapat memastikan bahwa dalam pengelolaan serta pendistribusiannya sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Dalam peran dan fungsi yang dimiliki BMT yang sudah dijelaskan adalah dalam proses nya yang paling penting adalah segala bentuk proses harus dilakukan sesuai dengan syariat islam.

2.2 Penghimpunan Dana

2.2.1 Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan usahanya proses penghimpunan dana dapat berupa simpanan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah, dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah disebut dengan dana pihak ketiga yang dapat disalurkan kepada nasabah sebagai pembiayaan dan dapat digunakan untuk nasabah yang membutuhkan modal untuk membuka usaha. Penghimpunan dana pada lembaga

¹³Irdlin Sahil, "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al Insiyroh* 5, No. 2 (2019): 33–38.

¹⁴Sahil.

keuangan syariah dilakukan sesuai dengan syariat islam yang berbeda dengan bank konvensional.

Pada lembaga keuangan syariah simpanan dibagi menjadi 3 diantaranya tabungan, deposito, dan giro. Proses dalam penghimpunan dana ini menjalankan fungsi perbankan yaitu intermediasi antara kreditur dengan deposan, Kegiatan penghimpunan dana yang sesuai dengan syariat islam harus menggunakan beberapa akad yang sudah diterapkan pada lembaga keuangan syariah dalam proses penghimpunan dana yang dilakukan. Akad yang diterapkan dalam proses penghimpunan dana dengan produk tabungan, giro, dan deposito adalah akad mudharabah dan akad wadiah.¹⁵

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Penghimpunan Dana

Fungsi dari kegiatan penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari operasional dan eksistensi lembaga keuangan syariah tersebut, dari kegiatan penghimpunan dana lembaga keuangan dapat melakukan perkembangan. Fungsi penghimpunan dana pada suatu lembaga keuangan syariah adalah :

- a. Sebagai sarana penyimpanan harta
- b. Dapat meningkatkan liquiditas dari lembaga keuangan syariah
- c. Dapat melakukan pengelolaan investasi dengan baik
- d. Sebagai biaya operasional dalam suatu lembaga keuangan syariah
- e. Dapat memenuhi kebutuhan lembaga keuangan yang syariah dalam memberikan pembiayaan

Selain fungsi dari penghimpunan dana yang ada pada lembaga keuangan syariah adapun tujuan dari penghimpunan dana diantaranya adalah :

¹⁵ Devi Yulianti et al., "Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Pekanbaru" 1, no. 2 (2014).

- a. Bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah sehingga dapat melakukan perkembangan dan meningkatkan eksistensi.
- b. Bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas jaminan likuiditas dari lembaga keuangan syariah.

2.2.3 Jenis Jenis Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dapat terbagi dari beberapa jenis atau produk, pada dasarnya setiap lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan dalam penentuan produk yang termasuk dalam kegiatan penghimpunan dana, yang pastinya semua bentuk kegiatan harus sesuai dengan syariat islam, jenis dari produk penghimpunan dana diantaranya adalah :

- a. Tabungan Giro, adalah bentuk penghimpunan dana berupa simpanan yang dapat diambil dengan menggunakan bilyet giro, bentuk simpanan ini dilakukan penarikan dengan menggunakan sarana ketentuan pemerintah dan yang sesuai dengan ketentuan islam. Yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI Giro yang diperbolehkan adalah yang berakitan dengan bunga dan giro yang diperbolehkan dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.¹⁶
- b. Tabungan, adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu waktu atau berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Tabungan bentuk penghimpunan dana yang berkembang menjadi beberapa produk pada lembaga keuangan syariah, nasabah dapat menggunakan produk penghimpunan dana dari tabungan yang sesuai. Tabungan merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan karena dalam bentuk tabungan dapat mempersiapkan

¹⁶ Alimusa, "Kajian Konsep Akad Dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia."

kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari dan dapat meminimalisir suatu resiko.¹⁷

- c. Deposito, adalah simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu waktu, simpanan ini termasuk dalam simpanan berjangka, pengambilan deposito dapat diambil dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 3 tahun sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan berbasis syariah. Deposito yang sesuai dengan fatwa DSN MUI adalah deposito yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah.¹⁸

2.3 Bagi Hasil

2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah salah satu skema penerapan perhitungan dimana dilakukannya suatu perjanjian dalam kegiatan usaha yang telah disepakati secara bersama. Di dalam usaha tersebut telah disepakati adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah suatu hal yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad.¹⁹

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah ini jelas berbeda dengan riba yang ada pada bank konvensional, namun masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa keduanya memiliki kesamaan hanya saja pada sistem bagi hasil dibuat dengan menambahkan unsur syariah yang dalam penerapannya masih sama dengan sistem riba. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan terkait

¹⁷ Nora Pusvita Sari And Havis Aravik, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di Pt . Bank Syariah Mandiri" 6 (2021): 211-26.

¹⁸ Rini Fatriani, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia Rini," *Ensiklopedia Of Journal* 1, No. 1 (2018): 218-24.

¹⁹ Muh. Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Muamalah* IV, No. 1 (2014): 99-105.

dengan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah bahwa masyarakat harus paham secara jelas mengenai penerapan sistem bagi hasil.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (*ex post phenomenon, bukan ex ante*). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama.²⁰ Pembagian porsi bagi hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak akan diberikan sesuai dengan kesepakatan diawal, pada sistem bagi hasil ini tidak hanya pembagian dalam mendapatkan keuntungan namun terdapat juga di dalamnya pembagian atas resiko dari salah satu pihak yang bekerja sama.

Pada bagi hasil merupakan suatu hal yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah berlaku, salah satu hal yang menjadi penyebab ketidak sahan suatu bagi hasil adalah orang yang berkaitan dengan bagi hasil merupakan golongan yang termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh mengelola harta.²¹

Dengan adanya hal tersebut memahami bagaimana tata cara melakukan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, yang sudah dijelaskan bahwa keuntungan maupun resiko ditanggung oleh kedua belah pihak yang menjalankan kerja sama tersebut. Terdapat dua sistem yang termasuk dalam penerapan bagi hasil yang pertama adalah dapat digunakan pada *profit sharing* dan yang kedua dapat digunakan pada *revenue sharing*. Dalam menentukan sistem bagi hasil yang akan digunakan tergantung pada lembaga keuangan syariah yang menghendaki

²⁰ Muchlis Yahya And Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, No. 1 (2012): 65.

²¹ Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)* 15, No. 1 (2016): 165-175.

menggunakan salah satu atau bahkan menerapkan keduanya dalam operasional di lembaga keuangan syariah tersebut.

2.3.2 Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar Hukum bagi hasil yang pertama adalah dari Fatwa DSN MUI yang tercantum dalam Fatwa DSN 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat penjelasan penggunaan bagi hasil dan menyatakan bahwa :

- a. lembaga keuangan syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil berupa profit sharing maupun revenue sharing.
- b. Dilihat dari kemslahatan saat ini maka perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*.
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil harus disepakati dalam akad oleh kedua belah pihak.

Dasar hukum bagi hasil yang kedua adalah dalam eksplisit Al-Qur'an tidak menyebutkan bagi hasil atau *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai sebagai satu bentuk dari muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum beberapa ayat menyiratkan kebolehannya dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum bagi hasil atau *mudharabah*.²²

a. Al-qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Artinya : Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya

²² Isrina Basalama, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam" Vi, No. 1 (2017): 88-97.

mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Ayat diatas merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyārah. Dimana akad musyārah tersebut termasuk ke dalam bagian bagi hasil. Lafadz “al-khula ʿa” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyārah mendapatkan legalitas dari syariah.²³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٤٧﴾

Artinya : Bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Pada sistem perbankan, eksploitasi yang dilakukan ini dalam bentuk penyaluran dana berupa pinjaman, yang mengambil keuntungan dari nominal pinjaman dimana semakin banyak nomina yang menjadi pinjaman maka keuntungan yang di dapatkan akan semakin bertambah, berbeda dengan

²³ Faisal Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Di Kecamatan Darussalam Faisal,” *Jurnal Al-Mudharabah* 3 (2021): 41–66.

penggunaan sistem bagi hasil yang diterapkan dengan pembagian resiko dan hasil atas kerjasama yang telah disepakati dalam bentuk akad yang dibacakan diawal. Dengan adanya penerapan yang tidak memberikan dampak kerugian bagi salah satu pihak maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat.²⁴

2.3.3 Sistem Bagi Hasil

Pada lembaga keuangan syariah sudah diterapkan sistem bagi hasil karena bagi hasil merupakan suatu sistem yang ada pada lembaga keuangan syariah. Penerapan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, menjadi salah satu pembeda antara konvensional dan syariah, dimana pada sistem bagi hasil secara sederhana diartikan dengan pembagian keuntungan dan resiko kerugian secara bersama oleh semua pihak, jadi dapat dikatakan tidak ada salah satu yang diuntungkan atau dirugikan dalam sistem bagi hasil ini. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.²⁵

Dalam sistem bagi hasil terdapat beberapa prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah islam untuk menjalankan suatu usahanya adalah :

1. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin pada prinsip ini proses bagi hasil yang dilakukan dengan sesuai kesepakatan maka adanya pembagian porsi hasil dalam keuntungan maupun kerugian oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariat islam;
2. Prinsip kesederajatan, pada prinsip ini pihak nasabah yang melakukan penyimpanan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang

²⁴ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, No. 1 (2015): 46-66.

²⁵ Malik Rizuwani, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Di Perbankan Syariah (Studi Di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Aceh Barat)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, No. 2 (2019): 349-358.

sama yang sederajat akan tercermin hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang nantinya akan berimbang antara beberapa pihak diantaranya nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank;

3. Prinsip ketentraman.²⁶

Prinsip dalam penerapan bagi hasil tersebut harus diterapkan pada semua lembaga keuangan syariah, sehingga nasabah dapat memahami perbedaan antara bagi hasil dan riba serta dapat merasakan perbedaan kedua sistem tersebut. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim tentunya diharapkan masyarakat lebih memilih menggunakan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Sehingga sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (*didzalimi*). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.²⁷

Bagi hasil dalam akad *mudharabah* ada dua jenis yaitu *profit loss sharing* dan *revenue sharing*. Yang maksudnya adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih dari seluruh aktivitas usaha yang mana pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut (*profit loss sharing*) dan pendapatan kotor yang maksudnya adalah pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul dari terlaksananya usaha kerjasama tersebut (*revenue sharing*).²⁸ Bagi hasil dengan akad *mudharabah* lebih banyak digunakan oleh nasabah, akad *mudharabah* adalah akad dengan prinsip

²⁶ Novita Erliana Sari, Nik Amah, And Yahya Reka Wirawan, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun," *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro Bank* 5, No. 2 (2017): 60-67.

²⁷ Abdul Rohadi, *Produk Produk Lembaga Kauangan Syariah*, 2010.

²⁸ Muhammad Rijalus Sholihin and Abdul Mun'im, "Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah," *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage* 3, no. 1 (2019): 48-57, <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>.

kerja sama antara dua belah pihak, sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* pada saat ini memang lebih banyak digunakan hal ini memang selaras dengan kondisi perekonomian di Indonesia pasca adanya wabah covid-19, dimana masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dengan akad *mudharabah*, yang diharapkan modal dari pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun usaha produktif sehingga perlahan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Ciri khusus pada penerapan sistem bagi hasil adalah dengan diterapkannya perjanjian antara kedua belah pihak yang sudah dilakukan diawal, kesepakatan yang ada didalam nya adalah kesepakatan terkait dengan presentase bagi hasil.²⁹ Kesepakatan atas penentuan bagi hasil yang sudah dilakukan diawal akan diterapkan sesuai dengan kesepakatan jika sistem bagi hasil sudah sesuai dengan syariat Islam.

2.4. Akad *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian Akad *Mudharabah*

Dalam ekonomi islam terdapat beberapa akad yang di terapkan salah satunya adalah akad *mudharabah* yang biasanya digunakan dalam proses penghimpunannya dan penyaluran dana .³⁰

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau

²⁹ Masita Bareut, Fitriingsih Amalo, And Fauziyah Lamaya, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang)," *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang* 8, No. 3 (2021): 32-53.

³⁰ Atiqi Cholilsin Abdul Racham, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 01 (2015): 47-58.

mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul maal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.³¹

Al-Mudharabah biasanya diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah dengan produk yang dimiliki biasanya digunakan dalam proses penghimpunan dana seperti pada simpanan dan deposito.³²

Pada lembaga keuangan syariah peenghimpunan dana dengan akad *mudharabah* cukup sering dipilih oleh nasabah, dengan akad *mudharabah* ini dimana lembaga keuangan syariah sebagai penyedia modal dan nasabah pengelola modal diharapkan mampu mengelola modal tersebut dengan baik, pengelolaan modal dapat dilakukan dalam bentuk membuka usaha yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan. Usaha yang dijalankan merupakan jenis usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Gambaran pada praktek penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah dilakukan dengan dimulainya seorang nasabah dari sebuah bank yang biasanya disebut dengan mudharib melakukan pengajuan suatu pembiayaan atau penghimpunan dana berupa tabungan atau deposito dengan akad mudharabah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan proses penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah, yang selanjutnya

³¹ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Salih: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, No. 2 (2020): 42-54.

³² Prof.Dr. Thamrin Abdullah, . Dr.Ir. Shinta Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, 2018.

akan dilakukan proses oleh pihak bank, pada proses pengimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah erat kaitannya dengan bagi hasil.³³

Mudharabah yang berkembang dalam unsur fiqih adalah suatu kontrak atau akad dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan dalam hal mengelola dana yang bertujuan untuk mendapatkan laba, karena didasarkan pada *mudharib* yang tidak membutuhkan modal maka pihak *mudharib* dapat memberikan ketrampilannya dalam hal mengelola dana yang diberikan, pada hal ini *mudharib* tidak diperbolehkan memberikan tuntutan jaminan atas akad *mudharabah*. Pada perbankan syariah *mudharabah* digunakan pada perdagangan berjangka pendek namun tidak ada transfer dana dari pihak *mudharib*.³⁴ Dalam proses menjalankan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pihak lembaga keuangan syariah harus melakukan pemantauan terhadap nasabah, hal tersebut dapat meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dan resiko kegagalan dalam pengelolaan modal yang telah diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

2.4.2 Macam-Macam Akad *Mudharabah*

Pada akad *mudharabah* terdapat 2 macam jenis akad termasuk dalam akad *mudharabah* yang memiliki perbedaan sistem dalam menjalankannya diantaranya adalah :

- a. *Mudharabah muqayyadah*, adalah akad *mudharabah* dengan skema pengelola modal memiliki batasan dalam mengelola modal yang diberikan Oleh lembaga keuangan syariah, batasan ini dapat berupa batasan jenis usaha yang akan dijalankan, jangnan waktu, tempat usaha, dan cara menjalankan usaha tersebut.

³³ Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance* 2, No. 2 (2018): 201.

³⁴ Sofhian Sofhian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (2016): 77-88.

Skema *Mudharabah Muqayyadah*, biasanya diterapkan pada sistem permodalan, dan terdapat pada pembiayaan yang dilakukan pada beberapa sector, seperti contoh pada proyek jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah, pada usaha-usaha besar milik perseorangan.³⁵

- b. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad kerjasama dari kedua belah pihak dengan memberikan kebebasan dalam pengelolaan modal dan tidak merugikan dari salah satu pihak yang dilakukan sesuai dengan syariat islam, perjanjian ini dibuat oleh pengelola modal dan pemilik modal.³⁶

Pada skema akad *mudharabah mutlaqah* ini nasabah bisa dengan leluasa mengelola modal dari pihak lembaga keuangan syariah selama dalam pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah, nasabah dapat menentukan jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha tanpa campur tangan dari pihak lembaga keuangan syariah, namun dalam proses nya lembaga keuangan syariah tetap melakukan pengawasan agar proses kerja sama dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2.4.3 Ketentuan akad *Mudharabah*

Dalam menjalankan produk *mudharabah* ada beberapa ketentuan yang wajib diketahui agar akad tersebut sah untuk dijalankan, ketentuan tersebut adalah :

³⁵ Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 22-40.

³⁶ Fariz Al-Hasni, "Mudharabah Mutlaqah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2017): 208-22.

- a. Modal diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai *sohibul maal* kepada nasabah untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Lembaga keuangan syariah memberikan modal sepenuhnya atau 100% kepada nasabah pengelola modal untuk dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- c. Modal yang diberikan kepada nasabah harus berupa uang tunai bukan berupa piutang.
- d. Biaya operasional dalam proses melakukan usaha ditanggung oleh nasabah selaku pengelola modal (*mudharib*).
- e. Lembaga keuangan syariah menjelaskan kepada nasabah pengelola modal di awal pada saat perjanjian terkait cara pengembalian, jangka waktu, dan pembagian keuntungan secara transparan dan jelas.
- f. Prosedur dalam melakukan dan menyelesaikan akad *mudharabah* harus sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *mudharabah*.
- g. Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian selama proses *mudharabah*, tekecuali kerugian tersebut terjadi disebabkan Oleh kelalaian, kesalahan, dan kesengajaan maka kerugian atas biaya operational tersebut ditanggung Oleh nasabah sebagai pengelola modal.
- h. Ketentuan terkait modal dan keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan jelas dan transparan mencegah terjadinya kesalah pahaman selama proses dalam akad *mudharabah*.
- i. Apabila lembaga keuangan syariah tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan melanggar perjanjian, lembaga keuangan

syariah wajib memberikan ganti rugi atas biaya operasional yang sudah dikeluarkan mudharib.

- j. Lembaga keuangan syariah tidak berhak atas ikut campur dalam proses manajemen usaha dan keuangan, sebagai wujud mengelola modal yang sudah dijalankan oleh nasabah namun bisa melakukan pengawasan untuk meminimalisir beberapa resiko.

2.4.4 Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Dalam menjalankan akad *mudharabah* selain memperhatikan ketentuan dari akad *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN MUI, harus diperhatikan rukun dan syarat dalam menjalankan akad mudharabah :

- a. Ada pemilik modal (*sohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang memiliki syarat usia diatas 18 tahun dan cakap hukum, dalam kondisi sehat baik jiwa dan raga, tidak dalam pengampuan.
- b. Terdapat di dalam nya pernyataan ijab dan qobul yang harus dinyatakan oleh kedua belah pihak yang dapat dijadikan sebagai penanda adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan memperhakan hal berikut ini: ³⁷ menunjukkan tujuan Dari kontrak (akad), penerimaan atau penawaran harus ditunjukkan diawal pada saat kedua belah pihak melakukan kesepakatan, akad dilakukan secara tertulis atau cara lain yang memiliki kedudukan yang kuat.
- c. Adanya modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah selaku pemilik modal (*sohibul maal*) untuk diberikan kepada pengelola modal dengan memenuhi syarat- syarat sebagai berikut : modal harus diketahui dengan jelas tentang bentuk dan jumlahnya diawal pada saat

³⁷ DSN, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

menentukan kesepakatan, modal yang diberikan dapat berupa uang atau barang yang dapat dinilai pada saat melakukan akad, modal harus diberikan tunai tidak boleh diberikan dalam bentuk piutang yang diberikan kepada *mudharib* baik diberikan secara langsung maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan diawal .

- d. Adanya pembagian keuntungan dari hasil melakukan *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat berikut ini : keuntungan diberikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal tidak diperuntukan untuk salah satu pihak saja, nominal pembagian keuntungan harus disepakati diawal pada saat melakukan akad apabila terjadi perubahan nisbah maka harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, lembaga keuangan syariah selaku penyedia dana (*sohibul maal*) menanggung sepenuhnya atas dana kerugian dan *mudharib* tidak berhak menanggung atas kerugian kecuali kerugian tersebut disebabkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak *mudharib*.
- e. Adanya kegiatan usaha yang dilakukan *mudharib* yang merupakan bentuk realisasi dari pemberian modal oleh lembaga keuangan syariah dengan memenuhi syarat- sebagai berikut : kegiatan usaha merupakan hak sepenuhnya dari pengelola modal (*mudharib*) tanpa campur tangan dari pihak lembaga keuangan syariah selaku *sohibul maal* namun lembaga keuangan syariah dapat melakukan pengawasan atas usaha tersebut, penyedia dana tidak diperbolehkan untuk menghalangi proses kegiatan usaha *mudharib* agar tercapainya keuntungan, pengelola dana dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, judul penelitian	Fokus penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Metode penelitian/analisis	Hasil penelitian
1.	Agustiani, 2021, Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Pt. Bprs Adam Bengkulu	Sistem bagi hasil pada deposito	Persamaan terletak pada bahasan sistem bagi hasil	Perbedaan terletak pada variabel yang diteliti	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam BPRS Pembagian nisbah telah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan sesuai dengan LPS, Banyak nya nisbah bagi hasil tergantung pada jangka waktu deposito, semakin lama jangka waktu deposito makan nisbah yang didapatkan akan semakin tinggi, deposito pada bprs menggunakan akad mudharabah mutlaqoh dan pembagian bagi hasil didasarkan pada revenue sharing , sistem mudharabah yang digunakan BPRS adalah ARO (<i>automatic roll over</i>)
2.	Muchlis, 2020, Penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di BTN Syariah ParePare	Penelitian ini di fokuskan pada penerapan akad mudharabah pada penghimpunan dana	Persamaan terletak pada pokok bahasan penghimpunan dana dan akad mudharabah	Perbedaan terletak pada penelitian ini meneliti penerapan akad, pada penelitian saya terkait dengan implemetasi bagi hasil	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan <i>fenomenologi</i>	Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pada penelitian tersebut bank BTN dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro menggunakan akad <i>mudharabah</i> dalam kegiatan penghimpunan dana masing-masing terdapat produk dari BTN yang menggunakan akad mudharabah tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan syariat islam akad yang digunakan adalah akad <i>mudharabah mutlaqoh</i> .
3.	Anggi Trisafana,	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Penelitian ini	Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan bagi hasil


	2020, Implementasi akad mudharabah pada pembiayaan produk IB Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Capem HM Joni Medan	ini di fokuskan pada penerapan akad mudharabah pada pembiayaan	terletak pada pembahasan terkait penerapan akad mudharabah	terletak pada penelitian ini meneliti pembiayaan penelitian saya meneliti penghimpunan dana yang di dalam nya terdapat simpanan dan deposito	menggunakan metode kualitatif	pada bank sumut dalam akad mudharabah pada pembiayaan dalam penerapannya sudah sesuai SOP pembiayaan yang ada.
4.	Wulandari , 2019, Pengaruh penetapan bagi hasil simpanan wajib terhadap profitabilitas di BMT Abdi Syariah	Penelitian ini di fokuskan pada penetapan bagi hasil dan profitabilitas lembaga	Persamaan terletak pada penelitian terkait bagi hasil yang ada pada lembaga keuangan BMT	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penepatan bagi hasil berpengaruh terhadap ROA (<i>Return on Asset</i>), setiap peningkatan bagi hasil 1% maka akan meningkatkan <i>Return on asset</i> .
5.	Gita Rizky, 2020, Pengelolaan penghimpunan dana tabungan,	Penelitian ini di fokuskan pada	Persamaan terletak pada pembahasan	Perbedaan terletak pada penelitian ini terkait dengan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif	Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa marketing yang dilakukan BSM KK Jami dalam menghimpun dana tabungan, giro dan deposito sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan syariah, strategi yang

	deposito, dan giro di Bank Syariah Mandiri kantor kas Jakarta Selatan		terkait penghimpunan dana	pengelolaan penghimpunan dana, penelitian saya membahas tentang penerapan bagi hasil akad mudharabah pada penghimpunan dana		digunakan dalam melakukan marketing menggunakan strategi penerapan mix berupa product, place, price, promotion.
--	---	--	---------------------------	---	--	---

Sumber: sumber di olah dari berbagai sumber

Pada penelitian ini kebaruan yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan penerapan sistem bagi hasil yang ada pada lembaga keuangan syariah BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim. Dimana pada penelitian terdahulu sudah ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti namun pada penelitian ini pokok bahasan yang diteliti tidak hanya pada pokok bahasan penerapan bagi hasil namun juga pada penerapan penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah yang ada di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

2. 6 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual dapat dilihat bahwa penelitian ini memfokuskan pada beberapa point terkait dengan implementasi penerapan bagi hasil akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di BMT Al Hijrah. BMT Al

Hijrah melakukan proses penghimpunan dana dengan dua system yaitu berupa simpanan dan deposito yang menggunakan akad mudharabah yang dikaitkan dengan sistem bagi hasil yang dapat memunculkan implementasi sistem bagi hasil pada produk penghimpunan dana di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dengan judul implementasi sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim menggunakan jenis kualitatif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui terkait dengan implementasi sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim. Analisis tersebut dilakukan dengan beberapa pihak yang bersangkutan mengenai penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada penghimpunan dana. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif.³⁸ Dimana seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ditinjau secara langsung, dan mendeskripsikan terkait fakta kondisi sebenarnya dari proses penelitian. Maka dalam hal ini peneliti akan mencantumkan realita mengenai penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana dan Implementasi bagi hasil di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim melalui beberapa pihak yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penelitian.

3.2 Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti merupakan salah satu cara dalam memperoleh data maupun informasi yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti diharuskan untuk hadir langsung dilokasi penelitian, dalam hal ini peneliti hadir ketempat penelitian di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim untuk mendapatkan beberapa informasi terkait dengan penerapan bagi hasil pada produk penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*,

³⁸ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

bagaimana Implementasi bagi hasil dan minat terhadap penggunaan produk mudharabah. Kehadiran peneliti dalam proses penelitian ini adalah sebagai pengamat, dimana peneliti akan mengamati bagaimana kegiatan mulai dari proses melakukan penghimpunan dana akad mudharabah dan pemberian bagi hasil pada produk penghimpunan dana akad mudharabah. Selain itu, peneliti juga hadir untuk melakukan wawancara kepada pihak terkait, yakni kepada *Supervisor (SPV) funding, customer service*, dan anggota BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim yang akan melakukan penghimpunan dana dengan akad mudharabah, hasil dari pengamatan, wawancara dan observasi ditulis secara rinci di catatan kecil untuk dijadikan dan disusun menjadi sebuah deskripsi mengenai Implementasi system bagi hasil akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim dengan menambahkan bahasan mengenai prespektif anggota terkait dengan produk *mudharabah* yang ada di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim. Apabila hasil wawancara tidak memungkinkan untuk melakukan pencatatan, maka peneliti perlu merekam proses wawancara tersebut, dan melakukan beberapa dokumentasi untuk memperkuat data seperti pengambilan gambar dan perekam suara untuk memperkuat hasil dari penelitian.

3.3 Latar atau Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih (KAN) Jabung Syariah Jatim. BMT Al Hijrah beralamatkan di Desa Kemantren, kecamatan Jabung kabupaten Malang merupakan lini usaha dari Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim, hal ini menjadikan koperasi Produsen terbesar di Kecamatan Jabung yang memiliki beberapa lini usaha dengan jumlah anggota terbanyak. Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim merupakan koperasi yang bergerak di sektor perternakan dan perkebunan dengan hasil berupa olahan susu sapi dari anggota sapi perah dan

penghasil tebu dari anggota pertanian tebu. BMT Al Hijrah menjadi trobosan usaha yang sangat memberikan dampak yang cukup baik pada KAN Jabung Syariah dan anggota BMT Al Hijrah.

BMT Al Hijrah yang sesuai dengan fungsinya yakni mengelola harta atau disebut dengan rumah harta, untuk menghimpun dan menyalurkan dana menjadi lembaga keuangan dengan latar belakang anggotab yang juga sebagai anggota Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim maka penyaluran dana melalui pembiayaan kepada anggota Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim sangat berpengaruh terhadap perekonomian anggota hal ini didasarkan pada beberapa anggota yang diberikan pembiayaan dipergunakan untuk menambah jumlah sapi sebagai investasi, karena dari hal tersebut dapat memberikan pemasukan jangka panjang kepada anggota yang melakukan stor susu sapi perah di Kan jabung syariah.

Alasan peneliti memilih BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim adalah, BMT Yang sudah berdiri dan berkembang cukup lama dengan jumlah anggota yang banyak maka sangat tepat untuk dijadikan lokasi penelitian, BMT yang mampu bertahan dengan beberapa waktu yang krusial seperti pada masa COVID 19 dan PMK yang sangat memberikan dampak bagi anggota karena mayoritas anggota adalah peternak sapi perah hal tersebut yang menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudhrabah*.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang diantaranya adalah :

- a. Data primer, adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data ini didapatkan langsung dari sumber asli, yang akan didapatkan melalui wawancara dengan informan yaitu pihak internal BMT al Hijrah Koperasi

Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim yaitu SPV *funding* dari BMT, *customer Service* BMT, dan anggota dari BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

- b. Data sekunder, adalah data yang didapatkan secara tidak langsung pada saat melakukan penelitian, data ini bisa berupa jurnal terkait dengan judul penelitian ini dan buku yang relevan dengan penelitian, pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari web resmi terkait penelitian berupa profile perusahaan, logo perusahaan, dan data publish lainnya yg dibutuhkan dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu data penelitian. Pada penelitian kualitatif instrument pengumpulan data yang utama ialah peneliti itu sendiri. Ada kemungkinan, hanya peneliti yang menjadi satu-satunya instrument dalam penelitian dari proses awal sampai akhir. Namun, ketika penelitian telah berlangsung dalam waktu tertentu, diperoleh focus yang lebih jelas.³⁹Dalam penelitian ini terdapat beberapa beberapa teknik dalam proses pengumpulan data diantaranya adalah :

- a. Observasi

Observasi adalah melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung yang tampak pada objek yang diteliti yakni terkait dengan penerapan sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad mudharabah di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim. Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan pengamatan selama 2 bulan observasi ini biasa disebut dengan observasi *parsipatory* dimana selama jangka waktu diatas peneliti ikut serta dalam beberapa proses terkait dengan penelitian sampai dengan

³⁹ Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 4, 2557.

menentukan hasil dari penelitian, observasi dilakukan BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim dan beberapa anggota yang menggunakan produk penghimpunan dana di BMT al hijarah KAN Jabung Syariah Jatim.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan saat proses penelitian dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian ini, wawancara diajukan kepada pihak internal BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim terkait dengan operasional pemberian bagi hasil dan kepada beberapa anggota yang melakukan penghimpunan dana dengan akad mudharabah.

Sebelum proses wawancara, peneliti perlu menyiapkan susunan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan menentukan garis besar tentang proses dan isi wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjaga pelebaran pembahasan dan agar pokok-pokok bahasan seluruhnya dapat tercakup serta terjawab dengan maksimal untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fenomena yang ada maupun tercapainya hasil terkait dengan judul penelitian. Ketika mengajukan pertanyaan, informan atau narasumber bebas menjawab secara luas dan terbuka, namun juga peneliti perlu menanyakan hal-hal diluar perencanaan sebelum wawancara, seperti opini dan pendapat narasumber mengenai beberapa hal.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yakni dari pihak terkait penelitian diantaranya adalah *customer service*, *supervisor funding* BMT Al Hijrah, dan anggota tujuannya untuk mengetahui penerapan bagi hasil yang pada penghimpunan dana produk mudharabah BMT al

hijrah. Selanjutnya dan kepada anggota untuk Implementasi bagi hasil penggunaan produk pengimpunan dana di BMT al hijrah Kan jabung syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah gambaran atau kondisi objektif lokasi penelitian, pengumpulan data melalui gambar maupun perekam suara yang dijadikan sebagai bukti kuat saat melakukan penelitian di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim. Data-data yang peneliti kumpulkan pada saat melakukan observasi yaitu dapat berupa profil, struktur organisasi, visi misi, macam macam produk yang ada di BMT al hijarah Kan jabung dan beebraha hal lain yang dapat dijadikan sebagai data dan bukti penelitian yang dilakukan.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data yang utama adalah peneliti itu sendiri. Ada kemungkinan, hanya peneliti yang menjadi satu-satunya instrument dalam penelitian dari proses awal sampai akhir. Namun, ketika penelitian telah berlangsung dalam waktu tertentu, diperoleh fokus yang lebih jelas.⁴⁰ Maka dalam hal instrument pengumpulan datanya menggunakan instrumen secara langsung. Ada beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

1. Rencana Pengumpualan data dan pencatatan acak

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah peneliti tulis diatas, seluruh kegiatan baik wawancara, observasi dan dokumentasi direkam dan dicatat. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan

Berikut kisi-kisi wawancara:

⁴⁰ Abdussamad.

Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Wawancara

NO	Topik Pertanyaan	Indikator Ketercapaian	Informan	No. pertanyaan
1.	Mekanisme penghimpunan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui produk yang dimiliki BMT Al Hijrah pada system penghimpunan dana. 2. Mengetahui proses terkait dengan penghimpunan dana. 	<i>Customer Service</i>	1, 2,
2.	Mekanisme akad mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui akad mudharabah yang diterapkan di BMT Al Hijrah. 2. Mengetahui proses penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana. 	<i>Customer Service</i>	3,4
3.	Penerapan Bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui besaran prosentase bagi hasil pada setiap produk penghimpunan dana. 2. Mengetahui metode perhitungan bagi hasil yang digunakan di BMT Al Hijrah. 3. Mengetahui faktor-faktor Yang mempengaruhi bagi hasil. 4. Mengetahui mekanisme penerapan bagi hasil pada produk 	<i>Supervisor funding</i>	5,6,7,8

		penghimpunan Dana akad mudharabah.		
4.	Implementasi bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui penerapan produk penghimpunan Dana. 2. Mengetahui penerapan sistem bagi Hasil. 3. Mengetahui Latar belakang anggota terkait dengan produk Yang digunakan. 	Anggota BMT Al Hijrah	9,10,11

Sumber : Diolah oleh Peneliti

3.7 Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mencari data dan menyusun data secara sistematis yang selanjutnya data yang diperoleh dari hasil beberapa tahapan sebagai berikut wawancara, hasil catatan lapangan, dan dokumentasi penelitian, dengan cara mengelola data tersebut dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam point-point yang sesuai, melakukan sintesa, yang selanjutnya dilakukan penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Setelah proses pengumpulan data peneliti melanjutkan untuk proses selanjutnya yaitu analisis data dengan menggunakan model Miles and Huberman dalam Abdussamad⁴² yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

⁴¹ Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan, wawancara kepada beberapa sumber serta mengumpulkan dokumentasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan di BMT Al Hijrah KAN jabung.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data salah satu proses analisis yang menggolongkan data, menajamkan, dan mengarahkan data, memilah data yang tidak perlu serta mengelola data sampai menemukan kesimpulan akhir sampai pada diverifikasi.

Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan pada saat awal melakukan penelitian reduksi data sudah mulai dilakukan pada saat pembuatan kerangka konseptual, menemukan masalah-masalah yang muncul, memutuskan lokasi penelitian, dan selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data menjadi tahap dari penelitian dengan cara penyederhanaan, dan memfokuskan pada data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Hasil wawancara, catatan observasi dan dokumentasi yang telah disusun, disederhanakan dan dipertajam sehingga memperoleh data yang terperinci namun tidak meluas, dan memudahkan peneliti untuk menyusun kesimpulan dan hasil penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya yaitu penyajian data yang telah diperoleh,, penyajian data dimaksudkan untuk menemukan gambaran-gambaran bermakna yang sesuai dengan penelitian yang dapat memunculkan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Penyajian data penelitian ditunjukkan untuk menemukan

suatu makna-makna yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dari suatu bentuk informasi kompleks yang sederhana namun selektif dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan pada saat analisis data pada penarikan kesimpulan didasarkan pada data-data yang diperoleh sehingga dapat dikatakan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus seiring dengan proses pengumpul data yang ada, proses penarikan kesimpulan di dasarkan pada data- data yang diperoleh, bukan atas dasar angan-angan atau keinginan pribadi dari peneliti. Penarikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil tahapan melakukan analisis data yang akan memperlihatkan bagaimana hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti hingga mencapai hasil akhir yang di dasarkan pada suatu uraian yang sebelumnya atau merupakan keputusan yang diperoleh didasarkan pada metode yang telah ditetapkan.

3.8 Pengecekan keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data peneliti melakukan beberapa tahap yang dapat dijadikan sebagai pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan derajat kepercayaan yang menjadi acuan bahwa memang benar data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kondisi lapangan pada saat penelitian dilakukan. Untuk memperoleh data-data yang nilai keabsahan nya termasuk dalam kategori validitas, peneliti akan melakukan tahapan-tahapan berikut :


a. Perpanjangan masa pengamatan

Pada tahapan perpanjangan waktu pengamatan peneliti akan melakukan proses pengamatan di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim sampai batas waktu peneliti menemukan kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai atau data yang dikumpulkan dengan hasil yang sama dalam beberapa jangka waktu yang ditentukan. Perpanjangan masa pengamatan dilakukan sampai dengan peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

b. Triangulasi


Tahapan ini dilakukan perbandingan data dengan data lain untuk pengecekan keabsahan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan seperti penggunaan teknik wawancara tidak struktural guna mendapatkan data berdasarkan dengan pendapat para informan yang diharapkan mampu menjadi salah satu teknik dalam pembuktian berupa keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan teriangulasi sumber agar hasil yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pada proses pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dapat diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya, berikut ini adalah gambar skema triangulasi metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti :



Gambar 3. 1 Triangulasi metode

Setelah menggunakan triangulasi metode pengecekan keabsahan data selanjutnya menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek keabsahan data dari narasumber wawancara atau narasumber satu dengan narasumber yang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan suatu pengecekan data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data antara *SPV funding* BMT , *customer service* BMT, dan anggota BMT. Berikut ini adalah gambar skema triangulasi sumber pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti.



Gambar 3. 2 Triangulasi sumber

c. Peningkatan ketekunan

Pada tahap ini dilakukan penelitian secara lebih cermat, konsisten, dan berkesinambungan untuk mencapai kredibilitas data. Peneliti akan lebih banyak menggali informasi dengan konsisten dan cermat dalam melakukan observasi sehingga data yang di dapatkan dapat dipertanggung jawabkan.